

KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 798 .20/H9.1.10/DT/2010

tentang

PENGANGKATAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR MAHASISWA
PROGRAM DOKTOR (S3) BIDANG ILMU-ILMU PERTANIAN
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

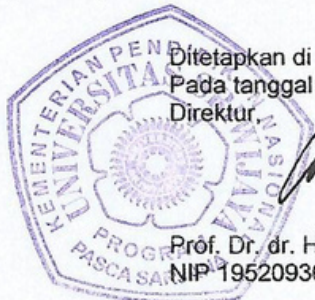
- Memperhatikan : Surat permohonan Ketua Program Doktor (S3) Bidang Ilmu-Ilmu Pertanian nomor: 0972.20/H9.1.10/S3-IP/KM/2010 tanggal 10 Juni 2010 tentang penerbitan keputusan direktur tentang promotor.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pembimbingan mahasiswa perlu dibimbing dan diarahkan sesuai dengan bidang ilmu, sehubungan dengan itu maka perlu ditetapkan dan ditugaskan dosen untuk pembimbingnya;
b. Bahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu diterbitkan Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Presiden RI No 105/M Tahun 2007, tanggal 23 Oktober 2007 tentang Pengangkatan Rektor Unsri.
4. Keputusan Mendikbud RI No. 232/U/2000, tentang Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Belajar Mahasiswa.
5. SK Dirjen Dikti No. 2364/D/T/2001, tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi.
6. Keputusan Rektor Unsri No. 104/H9/KP/2008, tentang Pengangkatan Direktur PPs Unsri Periode 2008-2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk Promotor dan Ko-Promotor mahasiswa Program Doktor (S3) Bidang Ilmu-Ilmu Pertanian sebagai berikut:

NAMA/NIM	NAMA DOSEN
Muhammad Bambang P. 20093601001	Promotor : Ir. Sabaruddin, M.Sc., Ph.D. Ko-Promotor I : Dr. Ir. Dwi Setyawan, M.Sc. Ko-Promotor II : Dr. Ir. Yakup Parto, M.S. ✓

- Kedua : Segala biaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari penetapan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran yang disediakan oleh PPs Unsri.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 14 Juni 2010
Direktur

Prof. Dr. dr. H.M.T. Kamaluddin, M.Sc., SpFK.
NIP 19520930 198201 1 001

Tembusan :

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Para Asdir
3. Ketua Program Doktor (S3) Ilmu-Ilmu Pertanian
4. Promotor dan Ko-Promotor
5. Yang bersangkutan